SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, perlu menyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran/Barang.
4. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
5. Standar Umum adalah komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
6. Standar Biaya umum yang selanjutnya disingkat SBU merupakan standar biaya yang berlaku umum pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7. Standar Biaya khusus yang selanjutnya disingkat SBK merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh SKPD tertentu dan/atau di wilayah tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KETENTUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas.
(2) Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 a. SBU; dan
 b. SBK
(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam :
 a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan

b. pelaksanaan APBD.

(4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SBU dan SBK bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampui.

(5) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SBU dan SBK bersifat :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampui; dan

b. dapat dilampui karena kondisi tertentu.

Pasal 3

(1) SBU bersifat batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD yang besarannya tidak dapat dilampui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) SBU bersifat batas tertinggi dalam perencanaan APBD yang besarannya tidak dapat dilampui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan dalam pelaksanaan APBD dapat dilampaui karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) SBK bersifat batas tertinggi dalam perencanaan APBD yang besarannya tidak dapat dilampui sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan dalam pelaksanaan APBD dapat dilampui karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Juli 2026
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 3 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2027

SBU BERSIFAT BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
I	BELANJA HONORARIUM			
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	A. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran			1. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). 2. dalam hal tugas dan wewenang KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen. 3. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
	1. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000	
	2. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000	
	3. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000	
	4. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000	
	5. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000	
	6. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000	
	7. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000	
	8. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000	
	9. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000	
	10. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000	
	11. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000	
	12. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000	
	13. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000	
	14. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000	
	15. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000	
	16. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000	
	B. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	1. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	
	2. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	1.210.000	
	3. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
	4. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000	
	5. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000	
	6. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000	
	7. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000	
	8. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	9. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000	
	10. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000	
	11. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000	
	12. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000	
	13. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000	
	14. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000	
	15. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000	
	16. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000	
	C. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah			
	1. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000	
	2. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000	
	3. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000	
	4. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000	
	5. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000	
	6. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000	
	7. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000	
	8. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000	
	9. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000	
	10. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000	
	11. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000	
	12. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000	
	13. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000	
	14. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000	
	15. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000	
	16. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000	
	D. Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	1. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000	
	2. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000	
	3. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000	
	4. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000	
	5. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000	
	6. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000	
	7. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000	
	8. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000	
	9. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000	
	10. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	11. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000	
	12. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000	
	13. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000	
	14. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000	
	15. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000	
	16. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000	
	E. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	1. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000	
	2. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000	
	3. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000	
	4. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000	
	5. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000	
	6. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000	
	7. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000	
	8. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000	
	9. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000	
	10. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000	
	11. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000	
	12. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000	
	13. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000	
	14. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000	
	15. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000	
	16. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000	
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			1. dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 2. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.
	A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
	B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000	3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000	
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
	3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
	4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	A. Kepala	OB	1.000.000	
	B. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
	A. Honorarium Narasumber/ Pembahas			Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Narasumber atau Pembahas yang berasal dari: a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat atau dalam SKPD penyelenggara, sepanjang peserta utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. b. dalam hal Narasumber atau Pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari
	1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
	2. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000	
	3. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	4. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	5. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	honorarium narasumber/ pembahas.
	B. Honorarium Moderator	OK	700.000	Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat
	C. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	
	D. Honorarium Panitia			
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000	Honorarium Panitia diberikan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3. Sekretaris	OK	300.000	
	4. Anggota	OK	300.000	
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			maksimal 10 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh SK Bupati atau SK Sekda, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
	1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah/Pembina	OB	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil Ketua/Koordinator/ Ketua Pokja	OB	850.000	
	e. Sekretaris	OB	750.000	
	f. Anggota	OB	750.000	
	g. Staf Teknis	OB	500.000	
	2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil Ketua/Koordinator/ Ketua Pokja	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f. Anggota	OB	500.000	
	g. Staf Teknis	OB	400.000	
	B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. maksimal 10 orang untuk sekretariat tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh SK Bupati; b. maksimal 7 orang untuk sekretariat tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh SK Sekretaris Daerah
	1. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	2. Anggota	OB	220.000	
	3. Staf Teknis	OB	200.000	
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	A. Honorarium Pemberi Keterangan/Saksi Ahli	OK	1.800.000	
	B. Honorarium Beracara	OK	1.800.000	
	C. Honorarium Pemberi Keterangan / Saksi Fakta	OK	500.000	
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	A. SMA	OB	2.100.000	
	B. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	C. Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	D. Magister (S2)	OB	2.800.000	
	E. Doktor (S3)	OB	3.000.000	
8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000	
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA *WEBSITE*			
	A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	1. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	2. Redaktur	Oter	400.000	
	3. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	4. Desain Grafis	Oter	180.000	
	5. Fotografer	Oter	180.000	
	6. Sekretariat	Oter	150.000	
	B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	Oter		
	1. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	2. Redaktur	Oter	300.000	
	3. Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	4. Desain Grafis	Oter	180.000	
	5. Fotografer	Oter	180.000	
	6. Sekretariat	Oter	150.000	
	C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*			
	1. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	2. Redaktur	OB	450.000	
	3. Editor	OB	400.000	
	4. Web Admin	OB	350.000	
	5. Web Developer	OB	300.000	
	D. Honorarium Penulis Artikel			
	1. Penulis Artikel Jurnal	per halaman	200.000	
	2. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ *Website*	per halaman	100.000	
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	A. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	naskah/ pelajaran	150.000	
	2. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	3. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	5.000	
	B. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	naskah/ pelajaran	190.000	
	2. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	3. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	7.500	
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	A. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	per butir soal	100.000	
	B. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	1. Telaah Materi Soal	per butir soal	45.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	2. Telaah Bahasa Soal	per butir soal	20.000	
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	A. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	Honorarium penceramah diberikan kepada peceramah yang berasal dari: a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau b. dalam SKPD penyelenggara, sepanjang peserta utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah.
	B. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000	
	C. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000	
	D. Honorarium Penyusun Modul Diklat	per modul	5.000.000	
	E. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	1. Lama Diklat s.d. 5 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	300.000	
	2. Lama Diklat 6 s.d.30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	675.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	c. Sekretaris	OK	450.000	
	d. Anggota	OK	450.000	
	3. Lama Diklat Lebih dari 30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OB	900.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OB	800.000	
	c. Sekretaris	OB	600.000	
	d. Anggota	OB	600.000	
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	A. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	1. Pembina	OB	3.500.000	
	2. Pengarah	OB	3.000.000	
	3. Ketua	OB	2.500.000	
	4. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	5. Sekretaris	OB	1.500.000	
	6. Anggota	OB	1.300.000	
	B. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	1. Ketua	OB	1.000.000	
	2. Sekretaris	OB	900.000	
	3. Anggota	OB	600.000	
14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
	A. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000	
	B. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000	
	C. Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000	
	D. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000	
	E. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000	
15	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)			
	A. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			
	1. Ketua	OB	15.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	2. Anggota	OB	10.000.000	
	B. Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			
	1. Ketua	OB	10.000.000	
	2. Anggota			
	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	OB	4.000.000	
	b. Pejabat Administrator Esselon III.a	OB	3.000.000	
	c. Pejabat Administrator Esselon III.b	OB	2.500.000	
	d. Pejabat Pelaksana	OB	1.800.000	
	e. Pejabat Teknis	OB	1.500.000	
16.	Honorarium Panitia Pelaksana Lokal CAT			
	Penanggungjawab Sarana dan Prasarana	OB	300.000	
	Koordinator Operator Komputer	OB	250.000	
	Operator Komputer	OB	200.000	
	Operator Genset	OB	200.000	
	Petugas Kebersihan	OB	100.000	
	Koordinator Perlengkapan	OB	150.000	
	Petugas Perlengkapan	OB	100.000	
	Tenaga Kesehatan	OB	100.000	
	Petugas Parkir	OB	100.000	
	Jasa pengamanan Seleksi ASN	OB	100.000	
II.	BELANJA JASA			
1.	JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU			Besaran Upah belum termasuk BPJS, JKK dan JKM
	A. SARJANA			
	1. 0 – 1 tahun	OB	1.545.000	
	2. 1 tahun ke atas – 3 tahun	OB	1.700.000	
	3. 3 tahun ke atas- 5 tahun	OB	1.750.000	
	4. 5 tahun ke atas – 7 tahun	OB	1.800.000	
	5. 7 tahun ke atas – 10 tahun	OB	1.850.000	
	6. 10 tahun ke atas	OB	1.900.000	
	B. DIPLOMA (D.II / D.III)			
	1. 0 – 1 tahun	OB	1.414.000	
	2. 1 tahun ke atas – 3 tahun	OB	1.428.000	
	3. 3 tahun ke atas- 5 tahun	OB	1.442.000	
	4. 5 tahun ke atas – 7 tahun	OB	1.456.000	
	5. 7 tahun ke atas – 10 tahun	OB	1.470.000	
	6. 10 tahun ke atas	OB	1.484.000	
	C. SLTA SEDERAJAT			
	1. 0 – 1 tahun	OB	1.336.000	
	2. 1 tahun ke atas – 3 tahun	OB	1.350.000	
	3. 3 tahun ke atas- 5 tahun	OB	1.363.000	
	4. 5 tahun ke atas – 7 tahun	OB	1.377.000	
	5. 7 tahun ke atas – 10 tahun	OB	1.390.000	
	6. 10 tahun ke atas	OB	1.404.000	
	D. SLTP/SD SEDERAJAT			
	1. 0 – 1 tahun	OB	1.200.000	
	2. 1 tahun ke atas – 3 tahun	OB	1.250.000	
	3. 3 tahun ke atas- 5 tahun	OB	1.300.000	
	4. 5 tahun ke atas – 7 tahun	OB	1.320.000	
	5. 7 tahun ke atas – 10 tahun	OB	1.320.000	
	6. 10 tahun ke atas	OB	1.350.000	
	E. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN	OT	1.700.000	
2.	PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN			1. Satuan biaya merupakan batas maksimal pembayaran yang harus disesuaikan dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. 2. Satuan biaya tersebut telah termasuk BPJS, JKK dan JKM
	A. Tenaga Kebersihan	OB	1.900.000	
	B. Tenaga Supir	OB	1.900.000	
	C. Tenaga Keamanan	OB	1.900.000	
	D. Tenaga Pramusaji	OB	1.900.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.	JASA TENAGA PIHAK KETIGA / PENDAMPING KEGIATAN STRATEGIS / PENUNJANG VISI MISI			
	A. Jaksa Madya ke Atas	OB	3.500.000	
	B. Jaksa Pratama dan Jaksa Muda	OB	3.000.000	
	C. Ajun Jaksa Madya dan Ajun Jaksa	OB	2.000.000	
	D. Staf Teknis Kejaksaan	OB	1.000.000	
4.	JASA TENAGA AHLI			
	A. Tenaga Ahli Assesmen Psikologi	laporan	600.000	
	B. Tenaga Ahli Konseling Psikolog	OB	1.500.000	
	C. Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	OB	2.000.000	
	D. Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S2	OB	3.000.000	
	E. Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S1	OB	2.000.000	
5.	JASA PETUGAS PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN			
	A. Pembawa acara (MC)	OK	300.000	
	B. Pembaca doa	OK	250.000	
	C. Pemimpin lagu/dirigen	OK	150.000	
	D. Pembaca Naskah dan Sejenisnya	OK	150.000	
	E. Petugas Upacara dan Sejenisnya	OK	150.000	
	F. Pemateri/Penceramah Agama	OK	600.000	
6.	JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN			
	A. Juri Lomba Bercerita siswa SD/MI	OK	2.000.000	Besaran jasa disesuaikan dengan jenis dan tingkat kegiatan, kompetensi juri, jumlah peserta atau objek yang dinilai, serta kompleksitas penilaian.
	B. Juri Lomba Perpustakaan Desa	OK	2.000.000	
	C. Juri Lomba Perpustakaan Sekolah	OK	2.000.000	
	D. Juri Lomba Menulis/literasi lainya	OK	1.500.000	
	E. Juri Lomba Kreasi dan Seni	OJ	500.000	
	F. Juri Lomba Literasi	OK	500.000	
	G. Juri Lomba Literasi	OK	750.000	
	H. Juri Lomba Literasi	OK	850.000	
	I. Juri Lomba Literasi	OK	1.000.000	
	J. Juri Lomba Literasi	OK	1.250.000	
	K. Juri Lomba Literasi	OK	1.500.000	
	L. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	500.000	
	M. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	750.000	
	N. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	1.000.000	
	O. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	1.200.000	
	P. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	1.300.000	
	Q. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	1.400.000	
	R. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	1.500.000	
	S. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	2.000.000	
	T. Juri Festival/Pertandingan/ Lomba/Kegiatan	kegiatan	3.000.000	
7.	JASA PENDAMPINGAN PADA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/P3MD (NON PNS)			
	▪ Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI)	OB	325.000	
8.	JASA PENGUJIAN/VERIFIKASI STANDAR (PNBP KEMENDAG)			
	A. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Ban Ukur	kali	400.000	
	B. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Barometer	kali	300.000	
	C. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Bourje	kali	100.000	
	D. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Depth Tape	kali	250.000	
	E. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Caliper Digital	kali	200.000	
	F. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Mass Comparator	kali	700.000	
	G. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Mistar Baja, Meteran	kali	200.000	
	H. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Stopwatch	kali	200.000	
	I. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Thermohygrometer	kali	300.000	
	J. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Thermometer	kali	350.000	
	K. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-TE Kelas I	kali	600.000	
	L. Jasa Pengujian/Verifikasi Standar-Tongkat Ukur	kali	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
9.	JASA AUDIT			
	A. Jasa Audit / Surveillance Iso (Pengawasan)	kegiatan	30.000.000	menyesuaikan dengan rincian keputusan bupati
	B. Jasa Audit Kasus Stunting oleh Tim Pakar	kali	1.800.000	
10.	JASA PENANGANAN SOSIAL (NON PNS)			
	▪ Pendamping Sosial UEP	Bulan	1.000.000	
11.	Jasa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	unit	1.000.000	
12.	Pengiriman Barang Spesimen/Sampel/Dokumen/ dan lainnya	kali	100.000	
13.	Pengiriman Barang Spesimen/Sampel/Dokumen/ dan lainnya	kali	200.000	
14.	Pengiriman Barang Spesimen/Sampel/Dokumen/ dan lainnya	kali	300.000	
15.	Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium	tahun	2.675.000	
16.	Pengiriman sampel	kali	60.000	
17.	Jasa Pengamanan KDH / WKDH	OB	2.500.000	
18.	Jasa Penulisan Dan Penerjemahan	per kata	400	
19.	Jasa Dokumentasi	paket	10.000.000	
20.	Jasa Dokumentasi	paket	4.000.000	
21.	Jasa Medical Check UP (Laki-Laki Lengkap)	orang	728.000	
22.	Jasa Medical Check UP (Perempuan Lengkap)	orang	818.000	
23.	Medical Check UP	tahun	100.000.000	
24.	Jasa Pengurusan Perkara Hukum	tahun	3.000.000	Biaya Pendaftaran Perkara, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
25.	Jasa Pemeliharaan Mess Pemda Sambas	OB	1.000.000	
26.	Jasa Teknologi dan Sistem Informasi Aplikasi Penilain Mandiri Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	paket	100.000.000	
27.	Jasa Teknologi dan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian Bobot Pekerjaan Konstruksi	paket	100.000.000	
28.	Jasa Teknologi dan Sistem Informasi	paket	30.000.000	
29.	Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Pemeliharaan Dan Pengembangan eRKBMD (Ahli Programer)	OB	10.000.000	
30.	Jasa Sertifikasi lahan Milik Pemerintah Kab.Sambas	sertifikat	1.000.000	Biaya Sertifikasi, Biaya Pengukuran, Biaya Petugas Ukur, dan Saksi Pengukuran
31.	Jasa Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah	OK	3.000.000	
32.	Jasa Petugas Enumerator Harga Pangan	OB	400.000	
33.	Jasa Petugas Toko Pangan Mandiri	OB	350.000	
34.	JasaPetugas Kostrada Kabupaten (Non PNS)	OB	200.000	
35.	Jasa Petugas Kostrada Kabupaten (Non PNS)	OB	1.450.000	
36.	Software Navicat (Premium 1 Tahun)	paket	25.000.000	
37.	Jasa langganan/sewa untuk sistem informasi puskesmas berbasis elektronik	bulan	1.000.000	
38.	Amilin, Imam Masjid, Guru Ngaji Kampung, Guru TPQ, Pengurus Jenazah dan Penjaga Makam	OB	100.000	
39.	Jasa Even Organizer (EO)	Kegiatan	2.500.000	
40.	Jasa Pemasangan Layanan Internet Backbone Dapodik	Paket	20.000.000	
41.	Ballboy	orang/kali	25.000	
42.	Petugas Lapangan / Pertandingan	OK	250.000	
43.	Petugas Lapangan Pertandingan /Lomba /Festival	OK	90.000	Disesuaikan dengan jenis kegiatan, beban tugas dan waktu pelaksanaan kegiatan
44.	Petugas Lapangan Pertandingan /Lomba /Festival	OK	100.000	
45.	Petugas Lapangan Pertandingan /Lomba /Festival	OK	110.000	
46.	Petugas Lapangan Pertandingan /Lomba /Festival	OK	150.000	
47.	Jasa Petugas pendamping Komoditi perkebunan	OB	1.000.000	
48.	Jasa Pengangkutan Sampah	OB	100.000	
49.	Jasa Pemeriksaan Klinik	Sampel	285.000	
50.	Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/ Perlombaan/ Pertandingan/ Festival	Kegiatan	1.000.000	Disesuaikan dengan beban pekerjaan dan durasi pelaksanaan kegiatan
51.	Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/ Perlombaan/ Pertandingan/ Festival	Kegiatan	1.200.000	
52.	Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/ Perlombaan/ Pertandingan/ Festival	Kegiatan	1.300.000	
53.	Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/ Perlombaan/ Pertandingan/ Festival	Kegiatan	1.500.000	
III.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Makanan dan Minuman			
	A. Nasi Lengkap VVIP	porsi	75.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	B. Snack Lengkap VVIP	porsi	20.000	
	C. Air Mineral Gelas	kotak	25.000	
	D. Makanan dan Minuman Tamu Silaturahmi (Bupati)	paket/ hari	200.000.000	
	E. Makanan dan Minuman Tamu Silaturahmi (Wakil Bupati)	paket/ hari	200.000.000	
	F. Makan dan Minuman Tamu Silaturahmi (Sekretaris Daerah)	paket/ hari	120.000.000	
	G. Makanan VIP (Nasi Lengkap)	per kotak	75.000	
	H. Makanan VIP (Snack Lengkap)	per kotak	30.000	
	I. Nasi Kotak	kotak	35.000	
	J. Snack	kotak	15.000	
	K. Air Mineral Botol	per kotak	70.000	
	L. Akomodasi Dapur Umum Kecamatan	kecamatan	2.000.000	
	M. Prasmanan VIP	perorang	80.000	Harga satuan disesuaikan
	N. Prasmanan VIP	perorang	100.000	dengan kondisi lapangan
	O. Prasmanan VIP	perorang	120.000	
	P. Prasmanan VIP	perorang	150.000	
	Q. Prasmanan VIP	perorang	200.000	
	R. Prasmanan Undangan	perorang	50.000	
	S. Saprahan	persaprah	400.000	
	T. Saprahan	persaprah	500.000	
	U. Saprahan	persaprah	600.000	
V.	BELANJA SEWA			
	1 Sewa lapangan Badminton	hari	500.000	
	2 Sewa Lapangan Futsal	kegiatan	200.000	
	3 Sewa Lapangan Olahraga	paket	1.500.000	
	4 Sewa Meja Kursi	set	800.000	
	5 Sewa Kursi	buah	10.000	
	6 Sewa Pentas	hari	9.500.000	
	7 Sewa HT	buah	100.000	
	8 Sewa Speed Boat	hari/ kegiatan	1.000.000	
	9 Sewa Motor Air 2 PK	hari/ kegiatan	500.000	
	10 Sewa Speedboat	kegiatan	2.000.000	
	11 Sewa Tenda 2 x 2	meter	292.325	
	12 Sewa Tenda 4 x 4	meter	110.950	
	13 Sewa Tenda	paket	15.000.000	
	14 Sewa Soundsystem	set	1.500.000	
	15 Sewa Alat Band	kegiatan	5.000.000	
	16 Sewa Sound System	set	4.000.000	
	17 Sewa Sound System	paket	30.000.000	
	18 Sewa Peralatan Pengolahan Pangan	hari	500.000	
	19 Sewa Komputer	hari	200.000	
	20 Sewa Cloud Server	bulan	16.500.000	
	21 Sewa Cloud Server	paket	200.000.000	
	22 Jasa Langganan Jaringan Intra Fiber Optik	paket	485.500.000	
	23 Sewa Perahu Dragon Boat	buah	5.000.000	
	24 Sewa Gedung	hari	550.000	Pemilihan besaran sewa
	25 Sewa Gedung	hari	1.000.000	gedung disesuaikan dengan
	26 Sewa Gedung	hari	1.500.000	kapasitas ruang yang
	27 Sewa Gedung	hari	2.000.000	digunakan, lokasi,
	28 Sewa Gedung	hari	2.500.000	kelengkapan fasilitas serta
	29 Sewa Gedung	hari	3.000.000	jangka waktu penggunaan
	30 Sewa Gedung	hari	3.500.000	dengan mempertimbangkan
	31 Sewa Gedung	hari	4.000.000	efisiensi penggunaan
	32 Sewa Gedung	hari	4.500.000	anggaran. Dalam hal tersedia
	33 Sewa Gedung	hari	5.000.000	lebih dari satu gedung dengan
	34 Sewa Gedung	hari	5.500.000	kapasitas yang sama, dipilih
	35 Sewa Gedung	hari	6.000.000	gedung dengan biaya sewa
	36 Sewa Gedung	hari	6.500.000	yang paling ekonomis namun
	37 Sewa Gedung	hari	7.000.000	tetap memenuhi kebutuhan
	38 Sewa Gedung	hari	7.500.000	pelaksanaan kegiatan.
	39 Sewa Gedung	hari	8.000.000	
	40 Sewa Gedung	hari	8.500.000	
	41 Sewa Gedung	hari	9.000.000	
	42 Sewa Gedung	hari	9.500.000	
	43 Sewa Gedung	hari	10.000.000	
	44 Sewa Stan Pameran	unit	1.000.000	Harga satuan disesuaikan
	45 Sewa Stan Pameran	unit	5.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	46 Sewa Stan Pameran	unit	5.500.000	dengan kondisi lapangan dan
	47 Sewa Stan Pameran	unit	6.000.000	kebutuhan kegiatan
	48 Sewa Stan Pameran	unit	6.500.000	
	49 Sewa Stan Pameran	unit	7.000.000	
	50 Sewa Stan Pameran	paket	14.000.000	
	51 Sewa Stan Pameran	paket	15.000.000	
	52 Sewa Stan Pameran	paket	32.800.000	
	53 Sewa Stan Pameran	paket	40.000.000	
	54 Sewa Stan Pameran	paket	42.500.000	
	55 Sewa Tenda	set	500.000	
	56 Papan lantai Tenda	m2	40.000	
	57 Papan lantai Tenda	m3	45.000	
	58 Sewa Taman	hari	3.500.000	Harga satuan disesuaikan
	59 Sewa Taman	hari	4.000.000	dengan kondisi lapangan dan
	60 Sewa Taman	hari	4.500.000	kebutuhan kegiatan
	61 Sewa Taman	hari	5.000.000	
	62 Sewa Penginapan	OH	250.000	
	63 Sewa Penginapan	OH	350.000	
	64 Sewa Hotel	paket	9.000.000	
	65 Sewa Hotel VIP	orang/ kamar	600.000	
	66 Sewa Hotel Deluxe	orang/ kamar	450.000	
	67 Sewa Hotel Superior	orang/ kamar	350.000	
	68 Sewa tempat tunggu kelahiran	unit	15.000.000	
	69 Sewa Genset	hari	2.000.000	
	70 Sewa Korsik	set	2.500.000	
	71 Sewa Tanjidor	kegiatan	2.500.000	
	72 Sewa Organ Tunggal	kegiatan	2.000.000	
	73 Sewa Organ Tunggal	tahun	20.000.000	
	74 Sewa Tari	kegiatan	4.000.000	Grup Tari
VI.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	A. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor			
	1. HALFDAY	OP	422.000	
	2. FULLDAY	OP	547.000	
	3. FULLBOARD	OP	1.047.000	
	4. RESIDENCE	OP	969.000	
	B. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor			
	A. HALFDAY/FULLDAY DI DALAM KOTA	OH	95.000	
	B. FULLBOARD	OH	130.000	
	C. RESIDENCE DI DALAM KOTA	OH	130.000	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2027

SBU BERSIFAT BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN APBD YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DAN DALAM PELAKSANAAN APBD DAPAT DILAMPAUI KARENA KONDISI TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	A. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000	
	B. Honorarium Moderator	OK	1.000.000	
	C. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000	
2	Satuan Biaya Pemeliharaan			
	A. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung			
	1. Gedung/Bangunan Bertingkat	M2/Tahun	201.000	
	2. Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	M2/Tahun	136.000	
	3. Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	10.000	
	B. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas			
	1. Pemeliharaan Kendaraan Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000	
	2. Pemeliharaan Kendaraan Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000	
	3. Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.510.000	
	4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	37.510.000	
	5. Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	39.700.000	
	6. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	5.080.000	
	7. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
	8. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai			
	a. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	11.100.000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000	
	c. Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000	
	d. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000	
	C. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
	1. Pemeliharaan Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000	
	2. Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Notebook	Unit/Tahun	730.000	
	3. Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690.000	
	4. Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	610.000	
	5. Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
	6. Pemeliharaan Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
	7. Pemeliharaan Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
	8. Pemeliharaan Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
	9. Pemeliharaan Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	10. Pemeliharaan Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	11. Pemeliharaan Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	12. Pemeliharaan Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	13. Pemeliharaan Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	14. Pemeliharaan Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	15 Pemeliharaan Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	16. Pemeliharaan Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
	17. Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2027

SBK BERSIFAT BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN APBD YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DAN DALAM PELAKSANAAN APBD DAPAT DILAMPAUI KARENA KONDISI TERTENTU

I. DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	TUNJANGAN DOKTER KONTRAK DI RSUD			
	A. Dokter Resíden Spesialis/Dokter Resíden Subspesialis/Dokter Gigi Resíden Spesialis/Dokter Gigi Resíden Subspesialis	OB	31.600.000	Penugasan dari Universitas (bagi dokter spesialis dlm masa pendidikan)
	B. Dokter Spesialis Kontrak Daerah / PGDS	OB	31.600.000	
	C. Dokter Umum/Dokter Gigi Kontrak Daerah	OB	2.000.000	Dokter Umum dan Gigi penugasan dr Universitas (bagi dokter dlm masa pendidikan)
2	JASA TENAGA DOKTER KONTRAK DI RSUD			
	A. Dokter Spesialis/Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Gigi Subspesialis Kontrak Daerah/WKDS	OB	3.500.000	Penugasan dari kemenkes (bagi dokter spesialis yang baru menyelesaikan pendidikan)
	B. Dokter Umum/Dokter Gigi Kontrak Daerah /Internsip	OB	3.000.000	
	C. Dokter Spesialis Paruh Kunjungan dengan perjanjian Kerjasama	OB	26.000.000	Dokter spesialis kerjasama dengan kunjungan terjadwal
	D. Dokter Spesialis Kunjungan/Penanggungjawab dengan perjanjian kerjasama	OB	10.000.000	Dokter spesialis penanggung-jawab dengan kunjungan terjadwal
3	INSENTIF DOKTER KONTRAK DI RSUD			
	▪ Dokter Intership	OB	1.000.000	Dokter muda yang ditugaskan Fakultas kedokteran di RS dapat diberikan selama maksimal 6 bulan
4	JASA TENAGA PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS			
	A. JASA TENAGA DOKTER NON PNS: Dokter Kontrak Daerah			
	a. Daerah Biasa	OB	2.500.000	Kriteria daerah ditentukan oleh Kemenkes
	b. Daerah Terpencil	OB	3.000.000	
	c. Daerah Sangat Terpencil	OB	4.000.000	
	B. TUNJANGAN DOKTER UMUM KONTRAK DAERAH: Tunjangan Dokter Umum Kontrak Daerah/ Dokter Gigi			
	a. Daerah Biasa	OB	2.500.000	
	b. Daerah Terpencil	OB	3.000.000	
	c. Daerah Sangat Terpencil	OB	4.000.000	
	C. JASA TENAGA PENYULUH KESEHATAN/ TENAGA MOTORIS/PETUGAS PENJANGKAU/ KADER KESEHATAN/JURU SEMPROT NON PNS			
	a. Juru Semprot	OH	150.000	
	b. Dukun Bayi yang bermitra	OT	400.000	
5	JASA TENAGA PEGAWAI NON PNS PADA BLUD DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	A. S-1	OB	2.000.000	
	B. D III	OB	1.700.000	
	C. SLTA	OB	1.300.000	
	D. SLTP	OB	1.250.000	
	E. SD	OB	1.250.000	
6	JASA PELAYANAN VAKSINASI	per sasaran	8.000	
7	JASA TENAGA KESEHATAN			
	A. Dokter Umum	orang/ shift	135.000	Dokter jaga terjadwal
	B. Paramedis	orang/ shift	50.000	
	C. Tenaga Kesehatan lainnya	orang/ shift	40.000	
	D. Tenaga Non Nakes	orang/ shift	30.000	
	E. Supir Ambulans	orang/ rujukan	50.000	
	F. Tenaga Kesehatan Pendamping Rujukan	orang/ rujukan	50.000	
8	JASA PELAYANAN PENGOBATAN MASSAL DAN SUNATAN MASSAL			
	A. Dokter Spesialis	OJ	500.000	
	B. Dokter Umum	OJ	400.000	
	C. Dokter Gigi	OJ	400.000	
	D. Apoteker	OJ	200.000	
	E. Perawat	OJ	200.000	
	F. Bidan	OJ	200.000	
	G. Tenaga Kesehatan Lainnya	OJ	150.000	
9	TUNJANGAN PETUGAS BERESIKO TINGGI :			
	▪ Tunjangan Radiografer (Non PNS)	OB	650.000	(Sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan No 03/03/Menkes/2015)
10	INSENTIF PROGRAMER/TIM IT PADA BLUD DI RUMAH SAKIT			1. Petugas dengan spesifikasi yang ditunjuk untuk mengelola programer / IT RSUD / SIMRS. 2. Nilai maksimal yang diberikan dalam BLUD
	A. Admin	OB	1.500.000	
	B. Operator	OB	1.000.000	
11	INSENTIF TIM AKREDITASI			
	A. Penanggung Jawab / Pengarah	OB	700.000	Tim yang ditunjuk saat pelaksanaan Re/Akreditasi diberikan dengan nilai setinggi tingginya dan paling banyak selama 3 bulan
	B. Ketua Akreditasi	OB	500.000	
	C. Wakil Ketua Akreditasi	OB	400.000	
	D. Koordinator	OB	350.000	
	E. Anggota	OB	200.000	
	F. Ketua Pokja / Staf Sekretariat Akreditasi	OB	300.000	
	G. Wakil Ketua Pokja	OB	250.000	
	H. Anggota Pokja	OB	225.000	
12	INSENTIF TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL			
	A. Ketua Tim	OB	750.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
	B. Sekretaris Tim	OB	500.000	
	C. Anggota Tim	OB	300.000	
13	INSENTIF TIM CASEMIX RUMAH SAKIT			Tim entri claim grouping dan casemix diberikan dengan nilai setinggi tingginya diberikan tugas dalam melakukan verifikasi klaim pendapatan
	A. Pengarah	OB	800.000	
	B. Ketua	OB	700.000	
	C. Sekretaris	OB	600.000	
	D. Koordinator Pokja	OB	500.000	
	E. Anggota Pokja	OB	400.000	
14	HONORARIUM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT			1. dari gaji dan tunjangan pemimpin 2. sesuai dengan kemampuan BLUD
	A. Ketua	OB	mak 40%	
	B. Anggota	OB	mak 36%	
	C. Sekretaris	OB	mak 15%	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
15	INSENTIF PEMBINA BLUD			BLUD yang tidak mempunyai
	A. Ketua	OB	mak 40%	Dewan Pengawas:
	B. Anggota	OB	mak 36%	1. dari gaji dan tunjangan pemimpin
				2. sesuai dengan kemampuan BLUD
15	INSENTIF PENGELOLA BLUD			Pengelola BLUD berdasarkan
	A. Pemimpin BLUD	OB	3.840.000	Keputusan Bupati yang
	B. Pejabat Keuangan BLUD	OB	3.500.000	diberikan tanggung jawab
	C. Pejabat Teknis BLUD	OB	3.000.000	mengelola Pendapatan dan
	D. Staf Pejabat Keuangan BLUD	OB	2.500.000	Belanja yang bersumber dari
	E. Staf Pejabat Teknis BLUD	OB	2.000.000	BLUD
	F. Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	1.320.000	Nilai merupakan angka
	G. Bendahara Penerimaan BLUD	OB	1.320.000	setinggi-tingginya sesuai
	H. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	1.000.000	kemampuan BLUD
	I. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	OB	800.000	
	J. Staf administrasi Penatausahaan Keuangan BLUD	OB	650.000	
	K. Kepala Ruangan/Intalasi	OB	400.000	Koordinator Manajemen di
	L. Kepala Tim / Wakil Kepala Ruangan	OB	200.000	ruangan / Instalasi
16	SANTUNAN PEGAWAI			
	A. Kematian Pegawai	orang	5.000.000	Nilai yang diberikan sesuai
	B. Musibah	orang	2.000.000	dengan kemampuan BLUD
17	SEWA PADA BLUD DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS			
	- Rumah	orang/ tahun	22.500.000	Rumah Dokter Spesialis

II. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JASA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS			
	A. Tutor PAUD	OB	350.000	
	B. Pengelola PAUD	OB	100.000	
	C. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	OB	500.000	SK BUPATI
	D. Tunjangan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS	OT	500.000	SK BUPATI
2	STANDAR BIAYA BERSUMBER DARI DANA BOSP			
	A. Jasa Tenaga Non ASN - Guru Kelas	OB	2.400.000	Untuk Guru Mata Pelajaran
	B. Jasa Tenaga Non ASN - Guru Mapel	Jam Pelajaran	60.000	dapat dibayar maksimal 40 Jam Pelajaran
	C. Jasa Tenaga Kependidikan (Non ASN)	OB	1.900.000	
	D. Jasa Tenaga Penunjang / Pelaksana (Penjaga Keamanan Sekolah, Tenaga Kebersihan Sekolah) (Non ASN)	OB	1.500.000	
	E. Jasa Petugas Asesmen Berbasis Komputer / Test Kompetensi Akademik (TKA)			
	- Proktor	OH	150.000	
	- Teknisi	OH	150.000	
	- Pengawas Silang	OH	100.000	
	F. Biaya Kontribusi Peserta Lomba Tingkat Pendidikan Dasar	OK	200.000	
	G. Jasa Ekstrakurikuler	OH	100.000	
	H. Biaya Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Pembelajaran Koding / Kecerdasan Artifisial (KKA)			
	- Kontribusi Peserta (Dana BOSP)	OP	3.000.000	
	- Penginapan Dalam Daerah (Dana BOSP)	OH	250.000	
3	JASA TENAGA AHLI DALAM RANGKA PEMELIHARAAN BACKBONE DATA PENDIDIKAN			
	- Jasa Ahli Programmer	OB	5.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
4	INSENTIF PENGELOLA DAPODIK KABUPATEN A. Ketua B. Anggota	 OB OB	 500.000 400.000	Kepmendikbud 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus Dan Pelatihan

III. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER DENGAN LATAR PENDIDIKAN S1 PSIKOLOGI DAN S2 PSIKOLOGI			
	A. Jasa Tenaga Ahli (S1) Konseling	OB	500.000	
	B. Jasa Tenaga Ahli (S2) Konseling	OB	750.000	
2	STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR			
	A. PROGRAM S3			
	1. Biaya pemberangkatan	orang/ transport	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan			
	- DKI Jakarta dan Jawa Timur	OT	9.600.000	
	- Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah	OT	7.200.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	10.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	7.200.000	
	- Luar Negeri	OT	15.000.000	
	3. Biaya hidup			
	- DKI Jakarta, dan Jawa Timur	OT	12.000.000	
	- Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah	OT	12.000.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	15.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	12.000.000	
	- Luar Negeri	OT	15.000.000	
	4. Biaya buku	OT	4.000.000	
	5. Biaya kesehatan	OT	1.000.000	
	6. Biaya penyusunan disertasi	OT	45.000.000	
	7. Biaya Jurnal Ilmiah	OT	10.000.000	
	8. Biaya seminar	OT	2.000.000	
	9. Ujian Komprehensif Lisan	OT	4.800.000	
	10. Biaya Kursus Bahasa Asing	OT	3.000.000	
	11. Tunjangan Tugas Belajar	OB	1.000.000	
	12. Biaya wisuda	per kegiatan	3.500.000	
	13. Biaya pengembalian	orang/ transport	3.000.000	
	14. Biaya pendaftaran (seleksi), biaya pendidikan (SPP/Praktikum) dan biaya pendidikan lainnya			Sesuai yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
	B. PROGRAM S2			
	1. Biaya pemberangkatan	orang/ transport	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan			
	- DKI Jakarta dan Jawa Timur	OT	9.600.000	
	- Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah	OT	7.200.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	10.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	7.200.000	
	3. Biaya hidup			
	- DKI Jakarta, dan Jawa Timur	OT	12.000.000	
	- Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah	OT	12.000.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	15.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	12.000.000	
	4. Biaya buku	OT	4.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	5. Biaya kesehatan	OT	1.000.000	
	6. Biaya penyusunan tesis	OT	10.000.000	
	7. Biaya Jurnal Ilmiah	OT	3.000.000	
	8. Biaya seminar	OT	1.000.000	
	9. Tunjangan Tugas Belajar	OB	1.000.000	
	10. Biaya wisuda	per kegiatan	3.000.000	
	11. Biaya pengembalian	orang/ transport	3.000.000	
	12. Biaya pendaftaran (seleksi), biaya pendidikan (SPP/Praktikum) dan biaya pendidikan lainnya			Sesuai yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
	C. PROGRAM S.I /D.IV/D.III			
	1. Biaya pemberangkatan	orang/ transport	3.000.000	
	2. Biaya Pemondokan			
	- DKI Jakarta dan Jawa Timur	OT	9.600.000	
	- Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah	OT	7.200.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	10.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	7.200.000	
	3. Biaya hidup			
	- DKI Jakarta, dan Jawa Timur	OT	12.000.000	
	- Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah	OT	12.000.000	
	- Sulawesi Selatan	OT	15.000.000	
	- Kalimantan Barat	OT	12.000.000	
	4. Biaya buku	OT	4.000.000	
	5. Biaya kesehatan	OT	1.000.000	
	6. Biaya penyusunan skripsi/laporan akhir	OT	5.000.000	
	7. Biaya seminar	OT	1.000.000	
	8. Tunjangan Tugas Belajar	OB	1.000.000	
	9. Biaya wisuda	per kegiatan	3.000.000	
	10. Biaya pengembalian	orang/ transport	3.000.000	
	11. Biaya pendaftaran (seleksi), biaya pendidikan (SPP/Praktikum) dan biaya pendidikan lainnya			Sesuai yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
3	STANDAR BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN SERTA PELATIHAN DASAR CPNS			
	A. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)			
	1. Biaya Uang Saku Tahap Diagnosa Perubahan	OT	5.775.000	
	2. Biaya Uang Saku Tahap Merancang dan Membangun Tim	OT	8.250.000	
	3. Biaya Benchmarking ke Best Practice	OT	4.000.000	
	4. Biaya Penyusunan dan Implementasi Proyek Perubahan	OT	5.000.000	
	5. Biaya Kontribusi			Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggaran Pelatihan
	6. Biaya Transportasi Peserta/Mentor			Mengacu pada ketentuan biaya perjalanan dinas
	B. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)			
	1. Biaya Uang Saku Tahap Diagnosa Perubahan	OT	6.750.000	
	2. Biaya Uang Saku Tahap Merancang dan Membangun Tim	OT	7.500.000	
	3. Biaya Benchmarking ke Best Practice	OT	3.000.000	
	4. Biaya Penyusunan dan Implementasi Proyek Perubahan	OT	4.000.000	
	5. Biaya Kontribusi			Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggaran Pelatihan
	6. Biaya Transportasi Peserta/Mentor			Mengacu pada ketentuan biaya perjalanan dinas
	C. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	1. Biaya Uang Saku Tahap Diagnosa Perubahan	OT	3.150.000	
	2. Biaya Uang Saku Tahap Merancang dan Membangun Tim	OT	3.500.000	
	3. Biaya Benchmarking ke Best Practice	OT	2.500.000	
	4. Biaya Penyusunan dan Implementasi Proyek Perubahan	OT	4.000.000	
	5. Biaya Kontribusi			Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggaran Pelatihan
	6. Biaya Transportasi Peserta/Mentor			Mengacu pada ketentuan biaya perjalanan dinas
	D. PELATIHAN DASAR CPNS (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)			
	1. Biaya Uang Saku Peserta			
	a. Golongan II (dari formasi umum)	OT	500.000	
	b. Golongan III (dari formasi umum)	OT	750.000	
	2. Biaya Kontribusi			Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggaran Pelatihan
	3. Biaya Transportasi Peserta/Mentor			Mengacu pada ketentuan biaya perjalanan dinas
	4. Honorarium Penceramah CPNS Gol III	OJ	1.000.000	
	E. BIAYA KONSUMSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	OH	125.000	
	F. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Honoraroum Tenaga Pelatihan			
	a. Penceramah	OJP	500.000	
	b. Pengajar/Pengampu materi	OJP	250.000	
	c. Pendamping Pelajar	OJP	150.000	
	d. Pembimbing / Coach	OJP	200.000	
	e. Pembimbing / Mentor	OJP	200.000	
	f. Pengawas Ujian / Penjamin Mutu	OJP	300.000	
	g. Pendamping / Pengasuh	OJP	200.000	
	h. Penguji	OJP	200.000	
	i. Instruktur Senam	OJP	350.000	
	j. Tenaga Kesehatan	OJP	300.000	
	k. Pendamping Caraka Malam	OJP	175.000	
	2. Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan			
	a. Pembawa Acara (MC)	OK	300.000	
	b. Pembaca Doa	OK	250.000	
	c. Pemimpin Lagu/dirigen	OK	150.000	
4	HONORARIUM TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA			
	A. TIM PENILAI KINERJA			
	1. Pembina	OB	12.000.000	
	2. Pengarah	OB	8.000.000	
	3. Ketua	OB	6.500.000	
	4. Anggota	OB	5.000.000	
	B. SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA			
	1. Ketua Sekretariat	OB	3.000.000	
	2. Anggota	OB	1.500.000	
5	Honorarium Panitia Pelaksana Lokal CAT			
	A. Penanggungjawab Sarana dan Prasarana	OH	300.000	
	B. Koordinator Operator Komputer	OH	250.000	
	C. Operator Komputer	OH	200.000	
	D. Operator Genset	OH	200.000	
	E. Petugas Kebersihan	OH	100.000	
	F. Koordinator Perlengkapan	OH	150.000	
	G. Petugas Perlengkapan	OH	100.000	
	H. Tenaga Kesehatan	OH	100.000	
	I. Petugas Parkir	OH	100.000	
	J. Jasa pengamanan Seleksi ASN	OH	100.000	

IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JASA PPPK PARUH WAKTU PETUGAS KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN RUANG TERBUKA HIJAU			
	A. Seksi Kebersihan			
	1. Pengawas Kebersihan Bahu Jalan	OB	2.100.000	
	2. Petugas Kebersihan Bahu Jalan	OB	2.100.000	
	B. Seksi Ruang Terbuka Hijau			
	1. Pengawas Taman (RTH)	OB	2.100.000	
	2. Petugas Pertamanan (RTH)	OB	1.600.000	
	3. Penjaga Keamanan Taman (RTH)	OB	1.300.000	
	C. UPTD Persampahan			
	1. Petugas TPA			
	a. Operator Alat Berat	OB	2.260.000	
	b. Pengawas dan Pencatat Sampah	OB	2.000.000	
	c. Penjaga Keamanan TPA	OB	2.000.000	
	d. Petugas Kebersihan TPA	OB	1.900.000	
	2. Pengawas Operasional Kebersihan Persampahan			
	a. Pengawas Operasional Kebersihan Persampahan (Lebih dari 1 wilayah pelayanan)	OB	2.800.000	
	b. Pengawas Operasional Kebersihan Persampahan (1 wilayah pelayanan)	OB	2.100.000	
	3. Tukang Sapu Sampah			
	a. Tukang Sapu Sampah (Wilayah VI, V, IV, III, II, I)	OB	1.650.000	
	b. Tukang Sapu Sampah (Wilayah II / Pemangkat, Wilayah VI / Galing)	OB	1.900.000	
	4. Supir Angkutan Sampah			
	a. Supir Pickup Angkutan Sampah (Wilayah IV / Jawai)	OB	1.900.000	
	b. Supir Pickup Angkutan Sampah (Wilayah III / Tangaran)	OB	1.800.000	
	c. Supir Dump Truck Angkutan Sampah (Wilayah III / Teluk Keramat)	OB	1.900.000	
	d. Supir Dump Truck Angkutan Sampah (Wilayah II / Pemangkat)	OB	2.300.000	
	e. Supir Dump Truck Angkutan Sampah (Wilayah I / Sambas)	OB	2.300.000	
	f. Supir Dump Truck Angkutan Sampah (Wilayah II / Tebas)	OB	2.800.000	
	g. Supir Arm Roll Angkutan Sampah (Wilayah II, I)	OB	2.600.000	
	5. Kernet			
	a. Kernet (Wilayah III)	OB	1.800.000	
	b. Kernet (Wilayah II / Tebas)	OB	2.300.000	
	c. Kernet (Wilayah II / Pemangkat)	OB	2.000.000	
	d. Kernet (Wilayah I / Sambas)	OB	2.050.000	
	6. Petugas Kebersihan Kontainer	OB	1.600.000	
	7. Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	OB	1.600.000	
2	TUNJANGAN PETUGAS KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN RUANG TERBUKA HIJAU (NON PNS)			
	- Tunjangan Kesejahteraan	OT	1.700.000	
3	HONORARIUM NON PNS			
	A. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL	OB	5.000.000	pada kegiatan DAK
	B. Honorarium Tenaga Emonev DAK (Air Bersih/ Sanitasi Perumahan)	OB	500.000	Sanitasi dan Air minum
4	HONORARIUM PETUGAS TPS3R			
	A. Ketua	OB	750.000	
	B. Sekretaris	OB	700.000	
	C. Bendahara	OB	600.000	
	D. Seksi Usaha Ekonomi dan Penyuluhan	OB	600.000	
	E. Seksi Operasi dan Pemeliharaan	OB	600.000	

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER/REVIEW/DUKUNGAN LAINNYA DOKUMEN RPJPD/RPJMD KABUPATEN SAMBAS			
	A. Penanggung Jawab (Quality Assurance)	OB	5.000.000	
	B. Pembantu Penangggung Jawab (Quality Assurance)	OB	4.500.000	
	C. Pengendali Teknis	OB	4.000.000	
	D. Fasilitator	OB	3.500.000	
2	JASA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)			
	A. Petugas Pengisi Data Kabupaten	OK	750.000	
	B. Koordinator Lapangan Kecamatan	OK	350.000	
	C. Petugas Pengisi Data Desa	orang/KK	10.000	

VI. DINAS PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	
1	HONORARIUM PETUGAS PEMEGANG FUNGSI KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (NON PNS)	OB	550.000	
2	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN (NON PNS)			
	A. Petugas Pengawas Kelayakan Jalan	OB	1.500.000	
	B. Petugas Pengawas Perlengkapan Jalan	OB	1.500.000	

VII. BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	BIAYA JASA SAKSI PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	orang/ berkas	150.000	
2.	BIAYA JASA PERINTISAN LAHAN UNTUK PENGUKURAN LAHAN YANG AKAN DISERTIFIKATKAN	orang/ lokasi	150.000	
3.	JASA TENAGA AHLI DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASET DAERAH DAN SIMAKDA			
	A. Ahli Akuntansi (Team Leader)	OB	12.000.000	
	B. Ahli Programer	OB	10.000.000	
	C. Ahli Muda Komputer (Residen Konsultan)	OB	8.000.000	
4.	JASA KEGIATAN PENELITIAN			
	A. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000	IV/e; IV/d; IV/c
	B. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45.000	IV/b dan IV/a
	C. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000	III/d dan III/c
	D. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30.000	III/b dan III/a
	E. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27.500	
	F. Pembantu Peneliti	OJ	20.000	
	G. Pengolah Data	penelitian	1.330.000	
	H. Petugas Survey	orang/ responden	7.000	
	I. Pembantu Lapangan	OJ	67.000	
	J. Koordinator Peneliti	OJ	365.000	
	K. Sekretariat Penelitian	OJ	260.000	
5.	JASA TENAGA PENDUKUNG			
	A. Koordinator Sekretariat	OB	3.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	B. Asisten Administrasi	OB	3.000.000	
	C. Operator Komputer	OB	3.000.000	
6.	JASA PENELITIAN PEREKAYASAAN			
	1. Kelebihan Jam / Perekayasaan / Penelitian			
	a. Penelitian / Perekayasaan Utama	OJ	48.000	
	b. Penelitian / Perekayasaan Madya	OJ	40.000	
	c. Penelitian / Perekayasaan Muda	OJ	32.000	
	d. Penelitian / Perekayasaan Pertama	OJ	28.000	
	2. Penunjang Penelitian / Perekayasaan			
	a. Pembantu Penelitian / Perekayasaan	OJ	20.000	
	b. Koordinator Penelitian / Perekayasaan	OB	400.000	
	c. Anggota Penelitian / Perekayasaan	OB	320.000	
	d. Sekretariat Penelitian / Perekayasaan	OB	300.000	
	e. Pengolah Data	OK	1.540.000	
	f. Petugas Survey Perekayasaan	orang/ responden	10.000	
	g. Pembantu Lapangan	OH	67.000	
	3. Sekretariat Dewan Riset Daerah			
	a. Kepala Sekretariat	OB	400.000	
	b. Anggota Sekretariat	OB	320.000	
	4. Pengolah Data Penelitian/Perekayasaan	OK	1.540.000	
7.	BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PANITIA DALAM MELAKUKAN PEMERIKSA LAPANGAN MAUPUN PENELAHAAN BERKAS SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	OH	150.000	

VIII. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JASA JURI/WASIT PERTANDINGAN/PERLOMBAAN DAN PERANGKAT LAINNYA			
	A. SEPAK BOLA			
	1. Kejuaraan Tk. Propinsi			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi C 1 Nasional	orang/pertandingan	500.000	
	b. Sertifikasi C 2 Nasional	orang/pertandingan	400.000	
	c. Sertifikasi C 3 Nasional	orang/pertandingan	300.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi C 1 Nasional	orang/ pertandingan	350.000	
	b. Sertifikasi C 2 Nasional	orang/ pertandingan	300.000	
	c. Sertifikasi C 3 Nasional	orang/ pertandingan	250.000	
	C. Inspektur Wasit	orang/ pertandingan	400.000	
	D. Inspektur Pertandingan (IP)	orang/ pertandingan	400.000	
	E. Official Keempat	orang/ pertandingan	150.000	
	2. Kejuaraan Tk. Kabupaten			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi C 1 Nasional	orang/ pertandingan	250.000	
	b. Sertifikasi C 2 Nasional	orang/ pertandingan	200.000	
	c. Sertifikasi C 3 Nasional	orang/ pertandingan	150.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi C 1 Nasional	orang/pertandingan	150.000	
	b. Sertifikasi C 2 Nasional	orang/pertandingan	100.000	
	c. Sertifikasi C 3 Nasional	orang/pertandingan	75.000	
	C. Inspektur Wasit	orang/pertandingan	200.000	
	D. Inspektur Pertandingan (IP)	orang/pertandingan	200.000	
	3. Pelatih			
	A. Lisensi A Nasional	OB	20.000.000	
	B. Lisensi B Nasional	OB	15.000.000	
	C. Lisensi C Nasional	OB	10.000.000	
	D. Lisensi D Nasional	OB	5.000.000	
	B. FUTSAL			
	1. Kejuaraan Tk. Propinsi			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Level 1 Nasional	orang/pertandingan	500.000	
	b. Sertifikasi Level 2 Nasional	orang/pertandingan	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	c. Sertifikasi Level 3 Nasional	orang/pertandingan	300.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Level 1 Nasional	orang/pertandingan	200.000	
	b. Sertifikasi Level 2 Nasional	orang/pertandingan	150.000	
	c. Sertifikasi Level 3 Nasional	orang/pertandingan	100.000	
	2. Kejuaraan Tk. Kabupaten			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Level 1 Nasional	orang/pertandingan	250.000	
	b. Sertifikasi Level 2 Nasional	orang/pertandingan	200.000	
	c. Sertifikasi Level 3 Nasional	orang/pertandingan	150.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Level 1 Nasional	orang/pertandingan	150.000	
	b. Sertifikasi Level 2 Nasional	orang/pertandingan	100.000	
	c. Sertifikasi Level 3 Nasional	orang/pertandingan	50.000	
	3. Pelatih			
	A. Lisensi A Nasional	OB	15.000.000	
	B. Lisensi B Nasional	OB	10.000.000	
	C. Lisensi C Nasional	OB	7.000.000	
	D. Lisensi D Nasional	OB	4.000.000	
	C. VOLLY BALL			
	1. Kejuaraan Tk. Propinsi			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A	orang/pertandingan	400.000	
	b. Sertifikasi Nasional B	orang/pertandingan	350.000	
	c. Sertifikasi Nasional C	orang/pertandingan	300.000	
	d. Sertifikasi Propinsi	orang/pertandingan	250.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A	orang/pertandingan	350.000	
	b. Sertifikasi Nasional B	orang/pertandingan	300.000	
	c. Sertifikasi Nasional C	orang/pertandingan	250.000	
	d. Sertifikasi Propinsi/Kabupaten/ Kota	orang/pertandingan	250.000	
	2. Kejuaraan Tk. Kabupaten			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A	orang/pertandingan	300.000	
	b. Sertifikasi Nasional B	orang/pertandingan	250.000	
	c. Sertifikasi Nasional C	orang/pertandingan	200.000	
	d. Sertifikasi Propinsi	orang/pertandingan	200.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A	orang/pertandingan	300.000	
	b. Sertifikasi Nasional B	orang/pertandingan	250.000	
	c. Sertifikasi Nasional C	orang/pertandingan	200.000	
	d. Sertifikasi Propinsi/Kabupaten/ Kota	orang/pertandingan	200.000	
	3. Lines Man	orang/pertandingan	100.000	
	4. Petugas Meja	orang/pertandingan	250.000	
	5. Pelatih			
	A. Lisensi A Nasional	OB	20.000.000	
	B. Lisensi B Nasional	OB	15.000.000	
	C. Lisensi C Nasional	OB	10.000.000	
	D. Lisensi D Nasional	OB	5.000.000	
	D. BULU TANGKIS			
	1. Kejuaraan Tk. Propinsi			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A (WBF)	orang/pertandingan	350.000	
	b. Sertifikasi B (Nasional)	orang/pertandingan	300.000	
	c. Sertifikasi C (Propinsi)	orang/pertandingan	250.000	
	d. Sertifikasi D (Kabupaten)	orang/pertandingan	250.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A (WBF)	orang/pertandingan	300.000	
	b. Sertifikasi B (Nasional)	orang/pertandingan	250.000	
	c. Sertifikasi C (Propinsi)	orang/pertandingan	200.000	
	d. Sertifikasi D (Kabupaten)	orang/pertandingan	150.000	
	e. Wasit Tanpa Sertifikasi	orang/pertandingan	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	2. Kejuaraan Tk. Kabupaten			
	A. Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A (WBF)	orang/pertandingan	250.000	
	b. Sertifikasi B (Nasional)	orang/pertandingan	200.000	
	c. Sertifikasi C (Propinsi)	orang/pertandingan	150.000	
	d. Sertifikasi D (Kabupaten)	orang/pertandingan	75.000	
	B. Asisten Wasit			
	a. Sertifikasi Nasional A (WBF)	orang/pertandingan	200.000	
	b. Sertifikasi B (Nasional)	orang/pertandingan	150.000	
	c. Sertifikasi C (Propinsi)	orang/pertandingan	100.000	
	d. Sertifikasi D (Kabupaten)	orang/pertandingan	25.000	
	3. Lines Man	orang/pertandingan	100.000	
	4. Petugas Meja	orang/pertandingan	250.000	
	5. Pelatih			
	a. Lisensi A Nasional	OB	10.000.000	
	b. Lisensi B Nasional	OB	8.000.000	
	c. Lisensi C Nasional	OB	6.000.000	
	d. Lisensi D Nasional	OB	4.000.000	
	e. Non Lisensi	OB	1.500.000	
	E. KARATE			
	1. Wasit/Juri Forki Nasional			
	A. Juri A	orang/pertandingan	200.000	
	B. Juri B	orang/pertandingan	200.000	
	C. Wasit A	orang/pertandingan	250.000	
	D. Wasit B	orang/pertandingan	250.000	
	2. Wasit/Juri Forki Daerah			
	A. Juri A	orang/pertandingan	100.000	
	B. Juri B	orang/pertandingan	100.000	
	C. Wasit A	orang/pertandingan	125.000	
	D. Wasit B	orang/pertandingan	125.000	
	3. Pelatih			
	A. Pelatih Kepala (Master)	OB	8.000.000	
	B. Pelatih (Sabeum Mim)	OB	6.000.000	
	C. Asisten Pelatih (Sabeum)	OB	4.000.000	
	D. Non Sertifikat	OB	1.500.000	
	F. TAEKWONDO			
	1. Wasit			
	A. Sertifikasi Nasional C 1	orang/pertandingan	250.000	
	B. Sertifikasi Nasional C 2	orang/pertandingan	200.000	
	C. Sertifikasi Daerah	orang/pertandingan	125.000	
	2. Juri			
	A. Sertifikasi Nasional	orang/pertandingan	100.000	
	B. Sertifikasi Daerah	orang/pertandingan	75.000	
	3. Pelatih Taekondo			
	A. Pelatih Kepala (Master)	OB	8.000.000	
	B. Pelatih (Sabeum Mim)	OB	6.000.000	
	C. Asisten Pelatih (Sabeum)	OB	4.000.000	
	D. Non Sertifikat	OB	1.500.000	
	G. MOTOR CROSS			
	1. Honor Panitia / Petugas			
	A. Koordinator Lomba	OK	3.000.000	
	B. Sekretaris Lomba	OK	1.500.000	
	C. Juri Lomba	OK	1.500.000	
	D. Petugas Lapangan	OK	250.000	
	2. Pelatih			
	A. Pelatih	orang/kali	500.000	
	B. Asisten Pelatih	orang/kali	375.000	
	H. TENIS LAPANGAN			
	1. Wasit			
	A. Wasit Nasional	orang/pertandingan	400.000	
	B. Wasit Propinsi	orang/pertandingan	250.000	
	C. Wasit Kabupaten	orang/pertandingan	150.000	
	2. Pelatih			
	A. Level 2	OB	7.000.000	
	B. Level 1	OB	5.000.000	
	C. Level Playtenis	OB	3.500.000	
	D. Non Sertifikat	OB	1.500.000	
	3. Lines Man	orang/pertandingan	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	G. PETUGAS PERTANDINGAN			
	1. Keamanan	OH	250.000	
	2. Medis			
	A. Dokter	OH	500.000	
	B. Paramedis / Petugas Kesehatan	OH	250.000	
	3. Petugas lainnya	OH	250.000	
	H. PERTANDINGAN KASTI			
	1. Wasit	orang/pertandingan	100.000	
	2. Petugas Lapangan	orang/pertandingan	50.000	
	I. KEJUARAAN MENEMBAK			
	1. Petugas Pertandingan	OH	250.000	
	2. Juri	OH	500.000	
	J. DRUM BAND			
	1. Juri	OH	1.500.000	
	2. Petugas Lapangan	OH	250.000	
	K. PETUGAS SENAM			
	1. Instruktur	OK	300.000	
	2. Asisten Instruktur	OK	250.000	
	3. Petugas Lapangan	OK	200.000	
	L. WASIT LOMBA SAMPAN	OK	250.000	
	M. Wasit Basket	OK	100.000	

IX. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH			
	A. Ketua	OB	5.000.000	
	B. Wakil Ketua	OB	2.500.000	
	C. Pembina dan Pengawas	OB	2.500.000	
	D. Sekretaris	OB	2.000.000	
	E. Koordinator	OB	1.400.000	
	F. Anggota	OB	1.000.000	
	G. Sekretariat	OB	750.000	

X. SEKRETARIAT DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	JASA KERJASAMA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH	paket	70.000.000	
2.	JASA KERJASAMA PENILAI LKPJ KEPALA DAERAH	paket	40.000.000	
3.	SEWA TEMPAT PELAKSANAAN RESES TEMPAT/GEDUNG PERTEMUAN	per titik	2.000.000	

XI. DINAS SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DAN BENCANA (NON PNS) A. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
	B. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	300.000	
	C. Penjaga Motor Air	OB	250.000	
	D. Petugas Gudang Logistik	OB	200.000	
	E. Pekerja Sosial Anak	OB	500.000	
	F. Pendamping Penyandang Disabilitas	OB	500.000	
	G. Pendamping Lanjut Usia Terlantar	OB	500.000	
2	Biaya Makan dan Minum Bagi Orang Terlantar (OT), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) , Pekerja Migran Terlantar (PMT) Dan PMKS Lainnya dalam proses penjemputan, pemulangan atau rujukan	OH	150.000	
3.	Jasa Penanganan Sosial Jaminan Kesehatan (Non PNS)			
	▪ Petugas verifikasi dan validasi data	keluarga	10.000	
4.	Jasa Tenaga Penanganan Sosial Pada Program PKH (Non PNS)			
	▪ Petugas SDM Program Keluarga Harapan (PKH)	OB	500.000	

XII. SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	HONORARIUM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH			
	B. Pembina	OB	10.000.000	
	C. Koordinator Pengarah	OB	8.000.000	
	D. Pengarah	OB	7.500.000	
	E. Ketua	OB	7.000.000	
	F. Pelaksana	OB	6.500.000	
	G. Fungsional PPBJ	OB	6.000.000	
	H. Verifikator	OB	2.500.000	
	I. Help Desk	OB	2.500.000	
	J. Staf Pendukung	OB	2.500.000	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004